

# UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT

## Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Karanganyar Online (NEW SAKPOLE)

No. SK : 014

### Persyaratan

1. Menggunakan Aplikasi NEW SAKPOLE berbasis Android
2. STNK
3. KTP sesuai STNK
4. Foto diri a.n. STNK
5. Terlambat tidak lebih dari 10 bulan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar melalui Aplikasi NEW SAKPOLE
2. Memverifikasi kendaraan bermotor
3. Penetapan PKB dan SWDKLLAJ
4. Menerima Pembayaran
5. Menerbitkan E-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran secara elektronik)
6. Mencetak SKKP di Samsat dilakukan oleh petugas Bapenda
7. Mencetak SKKP secara elektronik
8. Pengesahan STNK dilakukan di Samsat oleh petugas Kepolisian
9. Pengesahan STNK secara elektronik

### Waktu Penyelesaian

# UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



image not found or type unknown

Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>


Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

30 Menit

1. Mendaftar Melalui Aplikasi NEW SAKPOLE (1 Menit)
2. Memverifikasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor (10 Menit)
3. Penetapan PKB dan SWDKLLAJ (1 Menit)
4. Menerima Pembayaran (2 Menit)
5. Menerbitkan E-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran secara Elektronik) (3 menit)
6. a) Mencetak SKKP di Samsat dilakukan Oleh Petugas Bapenda (2 Menit); b) Mencetak SKKP secara Elektronik (1 menit)
7. a) Pengesahan STNK dilakukan di Samsat Oleh Petugas Kepolisian (5 Menit); b) Pengesahan STNK secara Elektronik (5 Menit)

## Biaya / Tarif

# UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT

Tidak dipungut biaya PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

## 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;

b. Tarif PKB Progresif :

1) 2% untuk kepemilikan kedua

2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga

3) 3% untuk kepemilikan keempat

4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif : a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih); b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, dan Minibus; c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK); d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan; e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah; e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah.

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok: 1) NJKB dan; 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

## 2. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

a. Golongan A (Sepeda Motor 50cc kebawah) = Rp 0

b. Golongan C1 (Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga) = Rp 32.000


c. Golongan C2 (Sepeda motor dan scooter diatas 250cc) = Rp 80.000

d. Golongan DP (Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum) = Rp 140.000

Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartudana / sertifikat sebesar Rp3.000,-

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

# UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT

## Produk Pelayanan PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

1. E-SKKP (Surat Ketetapan EleKronik Pembayaran) 2. QR Code e-Pengesahan pada STNK

## Pengaduan Layanan

1. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan Sebelum Tahun 2021